

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

*Determinant of
Taxpayer
Compliance*

Ranti Dela Arrasi, Dwi Fionasari, Rama Gita Suci
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E-Mail : imelranty@gmail.com

91

Submitted:
JANUARI 2022

Accepted:
APRIL 2022

ABSTRACT

Land and Building Tax is an important income for each region, therefore each local government has its own way to optimize income from the Land and Building Tax sector. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes in the city of Pekanbaru, either partially or simultaneously. This research was conducted on individual taxpayers registered at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Pekanbaru City. This research is a descriptive research that uses a quantitative approach. The sample method is Accidental Samplin with a total of 100 taxpayers. The data in this study are primary data using a questionnaire that has been reviewed for validity and reliability. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variables of knowledge, socialization and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB.

Keywords: tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan yang penting bagi setiap daerah, oleh karena itu setiap pemerintah daerah memiliki cara tersendiri untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pekanbaru, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode sampel yang digunakan adalah Accidental Samplin dengan jumlah wajib pajak sebanyak 100 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah ditinjau validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara luas, antara lain ketergantungan yang tinggi pada dana kas pusat, membuat pemerintah daerah kurang ideal dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dan kepatuhan yang relatif rendah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Rendahnya Perpajakan/retribusi yang lemah, sistem hukum dan administrasi pajak daerah yang lemah, kelembagaan yang lemah dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang rendah. Selain itu, rendahnya pendapatan karena

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 10 No. 1, 2022
pg. 91-102
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1206

sosialisasi yang rendah, paksaan yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Semakin banyak pajak daerah yang di terima, otomatis pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat. Berkembangnya pemerintah kabupaten atau kota dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Semakin besar pajak daerah yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut maka dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat mampu dalam membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat tersebut. Pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban pada anggaran harus dilaksanakan guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mulai menjalankan kewenangan sesuai dengan rancangan-rancangan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Pajak Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 190 miliar ternyata jauh dari kata tercapai. Kepala Badan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulhelmi Arifin, Kamis (10/1/2019) mengatakan hanya Rp.66,4 miliar yang berhasil masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, rendahnya pada penerimaan dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) ini dikarenakan oleh faktor seperti masalah teknis, dan oknum yang memang tidak mau melunasi wajib pajaknya, sekitar 15-20 persen (%) .“Bisa saja Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak sampai kepada wajib pajak, mungkin karena petugas tidak menemukan alamat Wajib Pajak (WP). Kemudian masih ada masyarakat yang beranggapan membayar pajak itu susah, padahal sudah bisa via Indomaret dan Alfamart,” ungkapnya. Sementara itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, Zulhelmi mengatakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) akan menitipkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada camat setempat, pada kegiatan pekan pungutan pajak tanggal 30 Januari 2020, sehingga dapat dipastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut sampai kepada Wajib Pajak (GoRiau.com, 2019).

Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sejauh ini Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal. Berikut dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa kepatuhan mengalami fluktuasi setiap tahunnya:

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2017	Rp 104.212.342.806	Rp 60.868.387.186	58,41
2018	Rp 191.765.016.227	Rp 66.207.610.973	34,53
2019	Rp 130.061.415.773	Rp 132.709.013.913	102,03
2020	Rp 297.057.589.810	Rp 115.007.706.893	38,72
2021	Rp 294.206.981.210	Rp 116.784.332.666	39,70

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2022

Dengan berjalannya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai pengalihan Pajak Bumi Bangunan tersebut tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan seperti kita lihat pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dan dan kenaikan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dapat dikatakan sangat efektif karena memiliki capaian sebesar 102,03% dari target yang telah ditetapkan, yang mana target Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 itu mengalami penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2018 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan jauh dari kata tercapai yaitu hanya sebesar 34,53%. hal ini tentu menjadi tanda tanya kenapa pada tahun 2021 realisasi pajak bumi dan bangunan dikatakan kembali menurun sebesar 39,70%. Hal ini menandakan terjadinya penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara

kepatuhan merupakan hal mendasar penyebab turunnya penerimaan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak kepada kas daerah. Maka dapat dilihat bahwa persentase penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami belum tercapainya target.

Meski demikian, dengan perubahan tarif pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak meningkat signifikan dan sama sekali tidak merugikan wajib pajak karena pada dasarnya besaran tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) tersebut masih berkisar di angka tarif pada tahun-tahun sebelumnya (Cakaplah.com, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif.

Naik turunnya target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru pasti akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru, sehingga akan berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota. Dimana hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban Wajib Pajak Kota Pekanbaru untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru telah merumuskan kebijakan untuk menaikkan pajak daerah dan meningkatkan pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19, melalui Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembebasan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama masa penanganan COVID-19 dan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 114 Tahun 2021 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku untuk dilokasi perdesaan dan perkotaan yang terdapat pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan baru tentang pembebasan pajak daerah, pembayaran angsuran, penangguhan dan pembatalan sanksi administrasi pajak daerah selama penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Hal ini seharusnya terjadi peningkatan pada pajak daerah dan meningkatkan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang terkena dampak COVID-19 (Pekanbaru.go.id, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rofiah (2020). Perbedaan penelitian yaitu pada objek yang mana dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Alasan penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru adalah Pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yang mana masih tidak memenuhi target pajak daerah yang di anggarkan dan mempelajari lebih jauh apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi serta hambatan dalam penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan permasalahan yang ada peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tersebut agar dapat membantu wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Januari – Februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh melalui angket atau kuisioner. data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan pertimbangan kriteria pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bertemu secara langsung atau online dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, kemudian peneliti membagikan kuisioner yang berupa daftar pertanyaan kepada responden untuk mengisi dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dari responden.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru pada tahun 2021 yang berjumlah 277.961 orang (Bapenda, 2021). Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel ialah *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipergunakan sebagai sampel, bila dipandang sesuai dengan pertimbangan kriteria pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka penelitian ini menggunakan rumus slovin hal ini dikarenakan dalam penarikan sampel jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 277.961. sehingga setelah dihitung dengan menggunakan rumus slovin maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak.

Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam penelitian ini memiliki 3 variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3).

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhikewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rofiah, 2020).	1. Kepatuhan membayar pajak 2. Pemberian informasi 3. Kepatuhan material 4. Melalaikan (Kairoh, 2017)
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Pengetahuan perpajakan adalah sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan berpartisipasi untuk membayar pajak tersebut (Anggini, 2020).	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia (Azmi, 2018)
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	Sosialisasi perpajakan adalah proses pemberian pengetahuan mengenai perpajakan secara mendalam kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memeberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional (Afrida, 2020).	1. Media sosialisasi 2. Informasi pajak 3. Perubahan kebijakan 4. Sosialisasi pemahaman pajak 5. Pemberitaan 6. Keterlibatan komunitas 7. Tujuan dan manfaat (Kairoh, 2017)
Sanksi Pajak (X_3)	Saksi pajak adalah sebuah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan yang berlaku apabila melanggar akan dikenai sanksi pajak (Anggini, 2020).	1. Pengetahuan sanksi 2. Penghindaran sanksi denda 3. Kewajaran pemberian sanksi 4. Penerapan sanksi (Kairoh, 2017)

Sumber: Tabel diolah peneliti, 2020

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui orang dan kuesioner, peneliti menggunakan skala likert sebagai alat penelitian. yang data nya dikelompokkan menjadi data primer. Menurut (Sugiyono, 2010) dalam (Febrian, 2019),

bentuk awal dari skala likert ialah lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga setuju yang merupakan jawaban dari seseorang maupun sekelompok orang atas suatu pertanyaan atau kejadian yang diberikan dalam kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan skalalikert. Dalam kuesioner (angket) ini, skor diukur dengan menggunakan skalalikert yaitu sebagai berikut (Afrida, 2020):

Tabel 3.2 Pemberian Skor untuk jawaban kuisioner

Pilihan jawaban	Nilai skor
Sangat Tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Tabel dioalah Peneliti, 2021

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Statistik deskriptif, Uji kualitas data, Uji Validitas, Uji reabilitas, Uji asumsi klasik, Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji heterokedasitas, Analisis regresi linier berganda, Uji determinasi dan Uji t.

HASIL PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PBB yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kriteria responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jenis-jenis	Jumlah	Persentase
Usia	< 20tahun	2 wajib pajak	2 %
	21 – 30 tahun	33 wajib pajak	33%
	31 – 40 tahun	24 wajib pajak	24%
	41 – 50 tahun	22 wajib pajak	22%
	> 50 tahun	17 wajib pajak	17%
Jenis Kelamin	Laki-laki	62 wajib pajak	62 %
	Perempuan	36 wajib pajak	36 %
Pendidikan Terakhir	SMA / SLTA	24 wajib pajak	24 %
	Diploma(D3)	14 wajib pajak	14 %
	Sarjana (S1)	47 wajib pajak	47 %
	Pascasarjana (S2)	13 wajib pajak	13 %
Pekerjaan	Pengusaha	32 wajib pajak	32 %
	PNS	27 wajib pajak	27 %
	ASN	3 wajib pajak	3 %
	Karyawan Swasta	36 wajib pajak	36 %

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dalam tabel ini responden memiliki pendidikan yang beragam, ada yang berpendidikan SMA/SLTA (24), Diploma (14), Serjana (S1) (27), Pascaserjana (S2) (13), dan juga responden yang sudah isi kuisioner mereka berjenis kelamin laki-laki (62) dan perempuan (36).

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,61 dengan standar deviasi sebesar 4,278. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasi

bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.

2. Pengetahuan Perpajakan (X1). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,20 dengan standar deviasi sebesar 3,758. Yang berarti nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasi bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.
3. Sosialisasi Perpajakan (X2). Variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,36 dengan standar deviasi sebesar 4,698. Yang artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai deviasi, sehingga mengindikasi bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.
4. Sanksi Pajak (X3). Variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,16 dengan standar deviasi sebesar 4,369. Yang artinya nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai deviasi, sehingga mengindikasi bahwa hasil cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan_Perpajakan	98	17	35	25.20	3.758
Sosialisasi_Perpajakan	98	11	32	23.36	4.698
Sanksi_Pajak	98	19	35	26.16	4.369
Kepatuhan_Wajib_Pajak	98	14	35	23.61	4.278
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan sudah valid dan reliabel, karena kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas data dalam hasil penelitian.

Hasil Uji Validitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,513	0,1986	0,000	Valid
	Y.2	0,840	0,1986	0,000	Valid
	Y.3	0,597	0,1986	0,000	Valid
	Y.4	0,382	0,1986	0,000	Valid
	Y.5	0,529	0,1986	0,000	Valid
	Y.6	0,547	0,1986	0,000	Valid
	Y.7	0,788	0,1986	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,609	0,1986	0,000	Valid
	X1.2	0,667	0,1986	0,000	Valid
	X1.3	0,564	0,1986	0,000	Valid
	X1.4	0,391	0,1986	0,000	Valid
	X1.5	0,467	0,1986	0,000	Valid
	X1.6	0,602	0,1986	0,000	Valid

	X1.7	0,736	0,1986	0,000	Valid
	X2.1	0,775	0,1986	0,000	Valid
	X2.2	0,845	0,1986	0,000	Valid
	X2.3	0,810	0,1986	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.4	0,491	0,1986	0,000	Valid
	X2.5	0,474	0,1986	0,000	Valid
	X2.6	0,697	0,1986	0,000	Valid
	X2.7	0,207	0,1986	0,040	Valid
	X3.1	0,751	0,1986	0,000	Valid
	X2.2	0,646	0,1986	0,000	Valid
	X3.3	0,669	0,1986	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.4	0,692	0,1986	0,000	Valid
	X3.5	0,288	0,1986	0,004	Valid
	X3.6	0,731	0,1986	0,000	Valid
	X3.7	0,576	0,1986	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah,2021

Dapat dilihat dari data diatas, Nilai r tabel didapat dari $df = 98 - 2 = 96$ yaitu sebesar 0,1986. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item variabel memiliki nilai r hitung > r tabel dengan tingkat signifikan kurang dari 0,1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	R kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,660	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,754	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,731	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,706	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Suatu variabel dalam penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016). Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel yang ada di dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Artinya semua jawaban yang diberikan oleh responden sudah konsisten dalam menjawab setiap pernyataan/pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel, yaitu Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel (konsisten).

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.56526885
	Absolute	.079
Most Extreme Differences	Positive	.054
	Negative	-.079
	Kolmogorov-Smirnov Z	.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.148 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil perhitungan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,148 > 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan karena telah memenuhi uji normalitas atau data residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	S. Error	Beta		
1 (Constant)	1.286	2.146		.599	.550
Pengetahuan Perpajakan	-.027	.065	-.044	-.412	.681
Sosialisasi Perpajakan	.031	.051	.064	.609	.544
Sanksi Pajak	.053	.054	.101	.971	.334

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pengetahuan perpajakan sebesar 0,681. Sosialisasi perpajakan sebesar 0,544 dan sanksi pajak sebesar 0,334. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga dengan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	.934	1.071
Sosialisasi Perpajakan	.956	1.046
Sanksi Pajak	.975	1.025

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.8, dapat diketahui nilai tolerance variabel Penetahuan perpajakan sebesar 0,934, variabel Sosialisasi perpajakan sebesar 0,956 dan variabel Sanksi pajak sebesar 0,975. Maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari variabel Pengetahuan perpajakan ialah 1,071, variabel Sosialisasi perpajakan ialah 1,046 dan variabel Sanksi pajak ialah 1,025. Maka nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini, karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	S. E	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.526	3.359		.752	.454		
Pengetahuan Perpajakan	.364	.101	.320	3.598	.001	.934	1.071
Sosialisasi Perpajakan	.261	.079	.290	3.301	.001	.956	1.046
Sanksi Pajak	.222	.085	.227	2.608	.011	.975	1.025

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.526 + 0,364(X1) + 0,261(X2) + 0,222(X3)$$

Interpretasi:

1. Hasil regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 2.526, hal ini berarti bahwa apabila variabel Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi pajak dianggap konstan (0). Maka Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2.526 poin.

2. Koefisien regresi variabel Pengetahuan perpajakan (β_1) bernilai sebesar 0,364. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada Pengetahuan perpajakan 1 poin, maka Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,364 poin.
3. Koefisien regresi variabel Sosialisasi perpajakan (β_2) bernilai sebesar 0,261. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada Sosialisasi perpajakan sebesar 1 poin, maka Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,261 poin.
4. Koefisien regresi variabel Sanksi pajak (β_3) bernilai sebesar 0,222. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada Sanksi pajak sebesar 1 poin, maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,222 poin.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasil uji determinasi (R^2) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi pada software SPSS 26 for windows mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.575	.562	1,049

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X1)

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,562 yang artinya pengaruh variabel independen (X) yaitu Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi pajak terhadap terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 56,2%. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa hipotesis pertama menunjukkan variabel Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan memberikan hasil perhitungan t hitung 3,598 > t tabel (1,98552) dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,1 dan nilai koefisiennya 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya Hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis kedua, menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan memberikan hasil perhitungan t hitung 3,031 > t tabel (1,98552) dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,1 dan nilai koefisiennya 0,261. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan memberikan hasil perhitungan t hitung 2,608 > t tabel (1,98552) dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,1 dan nilai koefisiennya 0,222. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni pengujian parsial antara variabel Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung 3,598 > t tabel (1,98552). Dengan nilai signifikan 0,001 < probabilitas 0,1. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima. Dan nilai koefisien yang positif 0,364 juga mendukung bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang pengetahuan perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden dimana sebagian besar setuju bahwa telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. Dan sebagian besar responden setuju jika pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Hal ini berarti responden sudah memiliki pengetahuan dalam kewajiban membayar pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pembelajaran sosial, ketika wajib pajak memiliki pengamatan yang hasilnya positif tentang pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak karena wajib pajak mengetahui tata cara pembayarannya dan mengetahui arah dari pajak yang dibayarkannya diperuntukkan untuk pembangunan negara dan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rofiah, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni pengujian parsial antara variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung $3,031 > t$ tabel (1,98552). Dengan nilai signifikan $0,001 < \text{probabilitas } 0,1$. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima. Dan nilai koefisien yang positif 0,261 juga mendukung bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam konteks teori atribusi menjelaskan seseorang dalam melakukan kewajibannya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sosialisasi pajak salah satu faktor eksternal dari teori atribusi karena dengan dilakukan sosialisasi pajak memberikan wawasan dan pemahaman ke masyarakat mengenai perpajakan, baik masyarakat yang paham perpajakan maupun yang belum paham perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti sebarakan di kantor BAPENDA Kota Pekanbaru mengenai sosialisasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Banyak wajib pajak yang memanfaatkan sosialisasi yang di selenggarakan oleh BAPENDA Pekanbaru sebagai sarana menambah pengetahuan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melapor pajaknya. Kegiatan sosialisasi pajak meliputi tentang pentingnya perpajakan, alur yang dilakukan, sanksi perpajakan serta jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kedang dan Suryono, 2020), menurutnya sosialisasi yang diberikan sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masyarakat dapat memahami fungsi penting dari pajak sehingga masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Hasil

penelitian ini juga sesuai dengan pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman dalam kehidupan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni pengujian parsial antara variabel Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung $2,608 > t$ tabel (1,98552). Dengan nilai signifikan $0,001 < \text{probabilitas } 0,1$. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima. Dan nilai koefisien yang positif 0,222 juga mendukung bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak terikat oleh hukum, jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi. Terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan Kantor BAPENDA harapannya dapat memberikan pelayanan informasi yang baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih tentang perpajakan sehingga memberikan dampak yang baik wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan benar dan mengurangi risiko wajib pajak mendapatkan sanksi pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Dari hasil kuesioner yang telah disebar oleh peneliti. Dapat disimpulkan sanksi pajak sudah baik penerapannya pada kantor BAPENDA Kota Pekanbaru. Hal ini diperkuat dengan jawaban para responden bahwa sebagian besar setuju dengan adanya sanksi administrasi perpajakan ini membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggini, 2020) yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya Sanksi pajak, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari Sanksi pajak yaitu dengan membayarkan dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

PENUTUP

Beberapa Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), semakin tingginya Pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang wajib pajak, maka semakin meningkatlah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Variabel Sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), dengan seringnya Sosialisasi yang di terima oleh wajib pajak maka akan menambah pemahaman wajib pajak dalam meningkatkan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, D, (2021). Bapenda Pekanbaru Akui Banyak Pelaku Usaha Enggan Membayar Pajak Pelanggan, Cakaplah.com. Tersedia Pada:<https://www.cakaplah.com/berita/baca/67114/2021/03/24/bapenda-pekanbaru-akui-banyak-pelaku-usaha-enggan-bayarkan-pajak-pelanggan#sthash.5FVOU2.7owii4SR.dpbs>.
- Afrida, S. N. L, (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,

Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

- Anggini, V, (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1–97.
- Azmi, M. nurul, (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1–97.
- Cynthia, P. N. dan Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(4), 352–362. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>
- Perpajakan, P. P., Pajak, S., Nasionalisme, P. D. A. N., Universitas, E., & Surakarta, K. (n.d.). Pengaruh pengetahuan perpajakan, .
- Perusahaan, P. U., Perusahaan, U., Ferawati, S. D., Inayah, N. L., Perusahaan, U., Size, I. C., & Life, C, (2021). *UBHARA Accounting Journal*. 1(November), 418–428.
- Rofiah, B, (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19280/>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R, (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>